**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG**

**DAN**

**…………………………………………………………….**

No : ………………………………….

No: …………………………………..

**TENTANG**

**Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Pada hari ini, ... Tanggal ..., bulan ..., Tahun dua ribu dua puluh lima (...-...-2024) di Malang, yang bertandatangan di bawah ini :

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG** | diwakili Dr. Murtianingsih, SE., M.M. selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang**, yang berkedudukan di **Jl. Soekarno Hatta Jl. Rembuksari No.1 A, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. |
| **[NAMA INSTANSI/PIHAK MITRA]** | diwakili **[NAMA PEJABAT YANG MEWAKILI]** selaku **[JABATAN]** berdasarkan **[DASAR JABATAN/SK JABATAN]**,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **[NAMA INSTANSI/PIHAK MITRA]**, yang berkedudukan di **[ALAMAT INSTANSI]** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah……………………………..;
3. bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi **... [jelaskan secara singkat ruang lingkup kerja sama/judul kerja sama yang disepakati]**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan praktik kerja lapangan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menjalin kerja sama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kesatu untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Pihak Kedua, guna memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari serta mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah:

1. Menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan ke dalam praktik dunia kerja yang sesuai dengan jurusan atau program studi yang diambil.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan siap untuk memasuki dunia kerja melalui pengalaman langsung dalam industri atau sektor terkait.
3. Mempererat hubungan kerja sama antara dunia pendidikan (akademik) dengan dunia industri atau mitra, serta menciptakan peluang bagi pengembangan riset dan inovasi yang saling menguntungkan.
4. Menjamin penyelenggaraan kegiatan PKL yang sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati bersama antara pihak fakultas dan mitra.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

1. Pihak Kedua akan menyediakan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan bagi mahasiswa untuk melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. PKL ini akan dilaksanakan di wilayah kerja Pihak Kedua dengan kesepakatan Pihak Kesatu.
2. PKL ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
3. Pihak Kesatu akan menunjuk pembimbing akademik yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKL. Pihak Kedua juga akan menunjuk seorang pembimbing di lapangan yang akan mendampingi mahasiswa selama kegiatan PKL berlangsung.
4. Tugas dan Kewajiban Para Pihak
   1. Pihak Kesatu: Memberikan informasi dan pembekalan yang diperlukan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan PKL serta memastikan mahasiswa memenuhi syarat untuk mengikuti program PKL.
   2. Pihak Kedua: Menyediakan tugas dan proyek yang sesuai dengan bidang studi mahasiswa serta memastikan adanya pembimbing lapangan yang kompeten untuk mengawasi jalannya PKL.
5. Mahasiswa yang mengikuti program PKL diwajibkan untuk menyusun laporan akhir yang akan dievaluasi oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, sebagai bentuk umpan balik atas pelaksanaan PKL yang telah dilakukan.
6. Pihak Kedua akan menyediakan fasilitas yang memadai untuk kelancaran kegiatan PKL, termasuk tempat praktik, peralatan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

a. Hak

* Mendapatkan tempat PKL untuk mahasiswa di Pihak Kedua.
* Mendapatkan laporan dan penilaian kegiatan PKL dari pembimbing lapangan di Pihak Kedua terkait dengan prestasi dan perkembangan mahasiswa.
* Melakukan evaluasi terhadap hasil PKL yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Pihak Kedua untuk menilai keberhasilan program ini.
* Mendapatkan fasilitas yang sesuai bagi mahasiswa dalam melaksanakan PKL, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Pihak Kedua.

b. Kewajiban

* Memberikan informasi terkait mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, termasuk data pribadi, jadwal, dan pembekalan yang diperlukan sebelum mahasiswa memulai kegiatan PKL.
* Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PKL, serta memastikan mahasiswa mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku selama kegiatan PKL.
* Menyediakan pembimbing akademik yang akan mendampingi mahasiswa selama PKL berlangsung.
* Menyusun laporan evaluasi hasil PKL yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

a. Hak

* Menerima mahasiswa dari Pihak Kesatu yang telah memenuhi syarat dan persyaratan untuk mengikuti PKL.
* Mendapatkan dukungan dari Pihak Kesatu dalam bentuk pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan PKL.
* Menilai hasil dan kinerja mahasiswa selama PKL serta memberikan masukan atau rekomendasi terhadap perkembangan keterampilan dan kemampuan mahasiswa.

b. Kewajiban

* Menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan PKL dengan aman dan sesuai dengan bidang yang relevan dengan studi mahasiswa.
* Menunjuk pembimbing lapangan yang berkompeten dan berpengalaman untuk mendampingi mahasiswa selama kegiatan PKL.
* Memberikan tugas yang sesuai dengan bidang keahlian mahasiswa serta memberikan pelatihan dan bimbingan yang diperlukan selama PKL berlangsung.
* Menginformasikan kepada Pihak Kesatu mengenai perkembangan dan hasil kegiatan PKL yang dilakukan oleh mahasiswa, termasuk laporan akhir yang diajukan oleh mahasiswa.
* Menyediakan fasilitas komunikasi yang baik antara pembimbing lapangan dan pembimbing akademik Pihak Kesatu.

**PASAL 4**

**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan program PKL ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak, sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

**PASAL 5**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama ... (...) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**PASAL 6**

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
4. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.

**PASAL 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Malang.

**PASAL 8**

**KORESPONDENSI**

1. Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

**PIHAK KESATU**

Jl. Rembuksari-Soekarno Hatta 1A Malang Jawa Timur

u.p. .........................

Telp/Fax : ...................

Email : ...................

**PIHAK KEDUA**

……………………………………………………………….

u.p. .........................

Telp/Fax : .....................

Email : [.....................](mailto:kemahasiswaan@ditkm.unair.ac.id)

1. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
2. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
3. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
4. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
5. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 9**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KESATU**  [NAMA PEJABAT] | **PIHAK KEDUA**  Dr. Murtianingsih, S.E., M.M. |

**\*Catatan :**

**Draft Perjanjian Kerja Sama berikut HANYA merupakan FORMAT yang memuat klausul MINIMUM yang harus dicantumkan dalam Nota Kesepakatan pada umumnya. PARA PIHAK dapat menambahkan klausul-klausul lainnya jika diperlukan atau dapat melakukan penyesuaian format sesuai dengan kesepakatan.**

**Klausul 1 dan 8 wajib merupakan klausul minimum yang WAJIB dicantumkan pada Perjanjian Kerja Sama yang dibuat.**

**Pastikan Catatan ini dihapus sebelum mencetak Nota Kesepakatan. Demikian juga dengan Pewarna Kuning sudah dihilangkan warnanya pada seluruh dokumen.**

**Cetak berkas ini tanpa ada Catatan komentar di bagian kanan.**